

Love Language Berbasis Mu‘Asyarah bi Al-Ma‘Ruf dalam Mempertahankan Keharmonisan dan Mencegah Syiqāq Pada Perkawinan Usia Perak

Indah Nurhasanah¹⁾, Gandhi Liyorba Indra²⁾, Muhammad Irfan³⁾,

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: nurhasaindah06@gmail.com, gandhi@radenintan.ac.id, mohammaddi@yahoo.com

Abstract

Silver-age marriage refers to a marital relationship that has lasted approximately 25 years or more and continues to encounter various dynamics in maintaining harmony. One important aspect of sustaining a marital relationship is the ability of spouses to understand and express affection toward one another. This study aims to analyze the implementation of love language based on the principle of mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf in maintaining marital harmony and preventing syiqāq in silver-age marriages. This study employed a qualitative method using field research with a descriptive-analytical design. Data were collected through interviews and documentation involving couples in silver-age marriages. The findings indicate that love language is expressed through positive communication, attention, quality time, mutual assistance, appreciation, and understanding of a partner's needs. These practices are relevant to the principle of mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, which emphasizes kindness, respect, responsibility, and mutuality between spouses. The implementation of love language based on these values contributes to strengthening emotional closeness, maintaining marital harmony, and preventing conflicts from developing into syiqāq. Therefore, understanding emotional needs and expressing affection based on the principle of mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf constitute important efforts to sustain marital relationships.

Keywords: Love Language; Mu‘āsyarah bi al-Ma‘rūf; Marital Harmony; Syiqāq; Silver-Age Marriage.

Abstrak

Perkawinan usia perak merupakan fase kehidupan rumah tangga yang telah berlangsung selama kurang lebih 25 tahun atau lebih dan menghadapi berbagai dinamika dalam mempertahankan keharmonisan. Salah satu aspek yang penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan suami istri adalah kemampuan memahami dan mengekspresikan kasih sayang kepada pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan love language berbasis mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf dalam mempertahankan keharmonisan dan mencegah syiqāq pada perkawinan usia perak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pasangan perkawinan usia perak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan love language dilakukan melalui komunikasi yang baik, pemberian perhatian, meluangkan waktu bersama, saling membantu, menghargai, dan memahami kebutuhan pasangan. Praktik tersebut memiliki relevansi dengan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf yang menekankan perlakuan baik, penghormatan, tanggung jawab, dan kesalingan. Penerapan love language berbasis nilai tersebut berperan dalam memperkuat kedekatan emosional, mempertahankan keharmonisan, serta mencegah konflik berkembang menjadi syiqāq. Dengan demikian, pemahaman terhadap kebutuhan emosional

dan ekspresi kasih sayang pasangan yang berlandaskan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga keberlangsungan perkawinan.

Kata Kunci: Love Language; *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*; Keharmonisan; *Syiqāq*; Perkawinan Usia Perak.

Pendahuluan

Perkawinan sejatinya merupakan ikatan suci yang kokoh (*mitsaqan galizan*) dengan tujuan utama untuk mewujudkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*) antar-pasangan, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) sebagaimana di tegaskan dalam Al-Qur'an surah A-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketenteraman dan kasih sayang merupakan nilai substansial yang menjadi fondasi utama keluarga. Realitas di lapangan justru memperlihatkan fenomena yang memprihatinkan terkait ketahanan keluarga. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam lima tahun terakhir (2021–2025), angka perceraian di Indonesia rata-rata menembus 400.000 kasus setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2024). Fakta yang lebih miris dari deretan angka tersebut adalah siapa yang bercerai dan mengapa mereka bercerai. Laporan dari Bimas Islam Kementerian Agama RI (2023) mengungkapkan bahwa 80 persen perceraian menimpa pasangan muda yang baru membangun rumah tangga (Kementerian Agama RI, 2023). Mereka rata-rata hanya mampu bertahan satu hingga empat tahun sebelum akhirnya berpisah. Apa penyebab utamanya? Berbeda dengan asumsi umum, data BPS secara konsisten menunjukkan bahwa lebih dari 64 persen kasus (sekitar 280.000 kasus per tahun) tidak berakar dari masalah ekonomi, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024).

Perselisihan tiada henti yang dalam hukum perkawinan Islam disebut *syiqaq* ini sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Jika ditelisik, pertengkaran di awal pernikahan jarang bermula dari satu masalah besar yang tiba-tiba muncul. Konflik biasanya menumpuk dari

kekecewaan kecil sehari-hari akibat buntunya komunikasi. Banyak pasangan muda terbukti belum peka dalam membaca dan memenuhi kebutuhan emosional pasangannya. Saat rasa tidak dihargai, tidak didengar, atau kehilangan perhatian dibiarkan mengendap, gesekan sepele dengan sangat cepat membesar menjadi *syiqaq* yang meruntuhkan rumah tangga (Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, 2021).

Berangkat dari kebuntuan komunikasi emosional tersebut, pemahaman terhadap bahasa cinta (*love language*) menjadi sangat mendesak dan relevan. Memenuhi tangki emosional pasangan bukanlah sekadar tren psikologi modern, melainkan perwujudan langsung dari perintah Al-Qur'an untuk bergaul dengan pasangan secara patut, atau *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (QS. An-Nisa: 19). Konsep *love language* ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan emosional sebagai manifestasi dari nilai *mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga (Safdhinar M. An Noor, Arisy Abror Dzukroni, Nasrullah, 2024). Praktik *love language* ini bahkan sudah dicontohkan secara gamblang oleh Rasulullah SAW. Sebagai contoh, dalam mengekspresikan kata-kata positif (*words of affirmation*), Nabi terbiasa memanggil istrinya, Aisyah radhiyallahu 'anha, dengan sebutan mesra "*Ya Humaira*" (Wahai yang pipinya kemerah-merahan). Beliau juga menegaskan: "*Aku tidak diutus Tuhan untuk mengutuk orang, aku diutus hanya untuk menyebarkan kasih sayang,*" (HR. Muslim).

Aisyah r.a. menyatakan bahwa Nabi saw. senantiasa membantu pekerjaan istrinya sebelum beranjak menunaikan shalat. Aisyah menjelaskan bahwa beliau sama seperti manusia lainnya. Beliau di rumah mengerjakan apa yang biasa dikerjakan laki-laki di rumahnya. Beliau biasa mengerjakan kebutuhan pribadi dan keluarganya, yaitu memerah susu, menambal baju, menjahit sandal, dan menambal ember.

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ -
تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ-، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

Al-Aswad bin Yazīd menuturkan: Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang apa yang Nabi ﷺ lakukan di rumah. Aisyah menjawab, "*Beliau Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan istrinya. Namun jika waktu salat sudah tiba, beliau keluar untuk melaksanakan salat.*" [Sahih Bukhari - 676]. (Al-Bukhārī, n.d.). Keteladanan ini membuktikan bahwa kelima dimensi ekspresi kasih sayang merupakan bagian integral dari kehidupan keluarga Islam dan mutlak diperlukan sebagai instrumen penjaga keharmonisan (Prathama, 2024).

Secara teoretis, kerangka untuk mengidentifikasi dan mempraktikkan ekspresi kasih sayang secara lebih sistematis tersebut dipopulerkan oleh Gary Chapman dalam bukunya *The Five Love Languages* (Chapman, 2015). Chapman mendalilkan bahwa setiap individu memiliki "tangki cinta" (*love tank*) yang harus dipenuhi melalui lima bentuk ekspresi: yaitu *words of affirmation* (ungkapan kata-kata positif), *quality time* (waktu yang berkualitas), *acts of service* (tindakan pelayanan pasangan), *receiving gifts* (memberi hadiah), dan *physical touch* (sentuhan fisik) (Ninda Dwi Anggraeni, 2024).

Dalam konteks inilah, di tengah tingginya angka perceraian pasangan usia dini (0–5 tahun), keberhasilan mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan perkawinan usia perak (usia perkawinan > 25 tahun) menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Pasangan perkawinan usia perak menunjukkan ketangguhan (*resiliensi*) dalam membentengi rumah tangga dari ancaman *syiqāq*. Keberhasilan ini mengindikasikan adanya sintesis antara kematangan emosional dan pemaknaan nilai agama dalam pola komunikasi mereka (Artamevia & Wrastari, 2021).

Kajian mengenai *Love Language* dalam perspektif hukum keluarga Islam telah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir, Ratama (2025) menganalisis penerapan *love language* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga melalui perspektif hukum keluarga Islam, namun fokus kajiannya berfokus penuh pada pasangan muda dengan usia pernikahan dini antara 0 sampai 5 tahun (Andri Ratama, Nurnazli, 2025). Di sisi lain, Anggraeni dan Meilinda (2024) menyoroti komunikasi bahasa cinta sebagai pilar ketahanan keluarga bagi pasangan suami-istri pekerja yang menghadapi hambatan keterbatasan waktu interaksi akibat kesibukan profesi (Ninda Dwi Anggraeni, 2024).

Dalam tataran teoretis-normatif, Miftahuddin dkk. (2025) menegaskan bahwa hukum keluarga Islam pendukung praktik komunikasi afektif Gary Chapman sebagai salah satu strategi substantif untuk membina rumah tangga yang harmonis (Studi et al., 2025). Sementara itu, Zubaidah (2022) menekankan pentingnya tindakan resiprokal dalam penerapan *love language* agar mampu menjaga keharmonisan rumah tangga secara efektif (Zubaidah, 2022). Lebih lanjut, penerapan konsep ini pada lingkungan lembaga pendidikan sempat diteliti oleh Amalia (2024) yang mengkaji penggunaan bahasa cinta pada keluarga sivitas akademika menggunakan pisau analisis pendekatan *maṣlaḥah mursalah* (Amalia, 2024).

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep *love language* dengan mengintegrasikannya secara mendalam ke dalam prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* guna

melahirkan instrumen preventif penangkal *syiqāq*. Pemilihan lokus penelitian pada civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung memberikan keunggulan analitis tersendiri, mengingat informan merupakan akademisi yang memiliki otoritas keilmuan Hukum Keluarga Islam sekaligus praktisi perkawinan usia perak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana penerapan *love language* dalam upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga pada perkawinan usia perak? dan (2) bagaimana peran *love language* berbasis *mu'āsyarah bil al-ma'rūf* dalam mencegah terjadinya *syiqāq* pada perkawinan usia perak?

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoretis berupa pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam berbasis rekonstruksi hukum empiris, serta manfaat praktis berupa model komunikasi preventif bagi pasangan suami-istri

Landasan Teori

1. Konsep *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dalam Hukum Keluarga Islam

Secara etimologis, *mu'āsyarah* berarti pergaulan atau interaksi, sedangkan *bil ma'rūf* bermakna kebaikan yang diakui secara syariat maupun norma sosial yang berlaku. Dalam hukum keluarga Islam, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* menjadi landasan utama yang mengatur bagaimana seharusnya suami istri berinteraksi, yakni dengan penuh penghormatan, keadilan, dan kasih sayang, sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa' ayat 19. Prinsip ini menempatkan kebaikan pergaulan bukan sekadar anjuran moral, melainkan sebagai kewajiban yang melekat pada akad perkawinan itu sendiri (Safdhinar M. An Noor, Arisy Abror Dzukroni, Nasrullah, 2024).

Dalam kajian fikih kontemporer, *mu'āsyarah bil ma'rūf* kerap dikaitkan dengan pendekatan *maqāsid syarī'ah* yang menekankan pemenuhan kemaslahatan bersama dalam rumah tangga, termasuk kemaslahatan yang bersifat psikologis dan emosional. Cakupan makna *ma'rūf* yang bersifat kontekstual memungkinkan prinsip ini beradaptasi dengan kebutuhan afeksi pasangan yang terus berkembang, termasuk kebutuhan untuk didengar, dihargai, dan diperhatikan secara tulus. Kesejajaran makna inilah yang menjadikan *mu'āsyarah bil ma'rūf* relevan untuk dibaca bersama dengan teori *Love Language*, karena keduanya sama-sama menaruh perhatian pada kualitas komunikasi afektif sebagai penentu keharmonisan rumah tangga.

2. Teori *Love Language* (Gary Chapman)

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, teori *Love Language* yang dikembangkan oleh Gary Chapman menjelaskan bahwa setiap individu cenderung memiliki cara yang khas dalam mengekspresikan maupun menerima kasih sayang. Chapman berargumen bahwa dari kelima bentuk bahasa cinta tersebut, setiap orang umumnya memiliki satu atau dua bahasa cinta utama (*primary love language*) yang paling menentukan rasa dicintai atau tidaknya seseorang (Chapman, 2015).

Persoalan emosional dalam rumah tangga sering kali muncul bukan karena ketiadaan cinta, melainkan karena perbedaan bahasa cinta antara suami dan istri yang tidak disadari. Ketika salah satu pasangan menunjukkan kasih sayang melalui bahasa cinta yang bukan menjadi kebutuhan utama pasangannya, upaya tersebut berisiko tidak dipersepsikan sebagai bentuk perhatian, sehingga tangki cinta pasangan tetap terasa kosong meski secara objektif upaya afeksi telah dilakukan. Dalam konteks pasangan usia perak, pemahaman terhadap bahasa cinta pasangan menjadi kian penting karena kebutuhan emosional dan pola komunikasi dapat bergeser seiring bertambahnya usia pernikahan, sehingga penyesuaian bahasa cinta menjadi salah satu strategi adaptif dalam memelihara keharmonisan jangka panjang (Studi et al., 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data secara langsung mengenai praktik *love language* pada pasangan usia perkawinan perak dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan mencegah *syiqāq*. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dan dikaitkan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Lokasi penelitian berada di lingkungan sivitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan subjek penelitian berupa pasangan suami istri yang telah menjalani perkawinan selama kurang lebih 25 tahun atau lebih.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pasangan usia perak yang memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, informan kunci dalam penelitian ini melibatkan 3 (tiga) pasang suami istri dari kalangan akademisi yang memenuhi karakteristik dan bersedia memberikan data secara mendalam. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan

(Waluyo, 2016) serta sumber lain yang berkaitan dengan *love language* dan Hukum Keluarga Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dihentikan setelah mencapai titik saturasi (kejenuhan data), di mana narasi dari informan kunci telah konsisten dan membentuk pola yang utuh. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Waluyo, 2016) guna merumuskan model rekonstruksi bahasa cinta berbasis *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

Hasil

Berdasarkan eksplorasi data kualitatif dari para akademisi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang membina rumah tangga usia perak, diperoleh gambaran objektif mengenai pemaknaan dan pola komunikasi afektif dalam kehidupan keluarga mereka:

A. Pemaknaan Komunikasi Afektif dalam Perkawinan Usia Perak

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemaknaan *love language* (bahasa cinta) pada pasangan usia perak memiliki tipologi yang bervariasi, tidak bersifat kaku serta tidak semuanya kumulatif, *love language* tidak selalu dipahami sebagai lima bentuk bahasa cinta sebagaimana dikemukakan oleh Gary Chapman. Para informan lebih memaknai *love language* sebagai bentuk perhatian, komunikasi, dan kesalingpahaman yang diwujudkan sesuai kebutuhan pasangan.

Informan pertama, memandang bahwa hubungan suami istri tidak dapat dilepaskan dari prinsip *mubādalah* atau relasi kesalingan. Menariknya, temuan pada informan ini menunjukkan bahwa penerapan *love language* bersifat **kumulatif** (saling melengkapi berbagai bentuk bahasa cinta), bukan sekadar terfokus pada satu bahasa cinta utama (*primary love language*) seperti teori dasar Chapman. Menurut beliau, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui interaksi yang dibangun atas dasar *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, bentuk bahasa cinta diekspresikan melalui tindakan-tindakan konkret yang sederhana namun bermakna. Sebagai wujud dari *words of affirmation* (kata-kata penegasan), informan membiasakan diri untuk saling memberikan pujian atas hal-hal yang dilakukan pasangan. Selain itu, keterbukaan emosional dijaga dengan selalu bercerita jika ada masalah, di mana pasangan akan hadir untuk memberikan dukungan moril dan saling menguatkan. Praktik bahasa cinta tersebut

juga dilengkapi dengan bentuk *acts of service*, yakni kesadaran untuk saling membantu urusan sehari-hari tanpa harus saling menuntut. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan *quality time* (waktu berkualitas) di tengah kesibukan sebagai sivitas akademika, informan secara konsisten meluangkan waktu luang untuk sekadar bersantai dan menonton televisi bersama di rumah. Beliau menegaskan bahwa gabungan komunikasi yang baik dan kehadiran emosional yang komprehensif ini menjadi faktor utama dalam menjaga keharmonisan dan mencegah konflik berkepanjangan.

Pandangan tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *mubāḍalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Menurutnya, hubungan suami istri bukanlah relasi yang bersifat hierarkis, melainkan hubungan kemitraan yang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk saling memenuhi hak, menjalankan kewajiban, serta menghadirkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, setiap bentuk perhatian, penghargaan, maupun pelayanan yang diberikan kepada pasangan pada hakikatnya merupakan implementasi nilai kesalingan dalam kehidupan rumah tangga (Daharis et al., 2025).

Lebih lanjut, informan pertama menjelaskan bahwa setiap pasangan memiliki kebutuhan emosional yang berbeda. Oleh karena itu, bentuk perhatian yang diberikan kepada pasangan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Menurut beliau, pemenuhan kebutuhan emosional tersebut merupakan bagian dari nafkah batin yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, beliau menekankan bahwa pasangan suami istri perlu membangun hubungan berdasarkan rasa saling percaya, saling memahami, serta menghindari sikap mendominasi pasangan agar tercipta relasi yang harmonis.

Sementara itu, informan kedua, mengemukakan bahwa *love language* merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa tidak semua bentuk bahasa cinta harus diterapkan secara bersamaan. Setiap individu memiliki kecenderungan bahasa cinta yang berbeda sehingga pasangan perlu memahami bentuk perhatian yang benar-benar dibutuhkan oleh pasangannya.

Menurut beliau, bentuk bahasa cinta yang paling dirasakan adalah melalui kata-kata yang baik, pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap pasangan. Selain itu, perhatian juga dapat diwujudkan melalui tindakan nyata berupa saling membantu serta membangun komunikasi yang jujur. Sebagai wujud konkret dari kejujuran ini, informan

mencontohkan situasi finansial keluarga misalnya, apabila seorang suami ingin memberikan bantuan uang kepada orang tuanya, hal tersebut sebaiknya diberitahukan secara terbuka kepada istri. Praktik keterbukaan ini dipandang krusial bukan bermaksud untuk membatasi hak atau sekadar meminta izin, melainkan sebagai bentuk nyata menghargai istri. Informan kedua menegaskan bahwa komunikasi yang dibangun di atas kejujuran menjadi fondasi penting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dan ketidakmampuan memahami kebutuhan pasangan berpotensi menimbulkan konflik yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Informan kedua juga memberikan ilustrasi bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak semua tindakan pasangan dapat langsung dipahami secara lahiriah. Sebagai contoh, terdapat kondisi ketika seorang suami enggan menunjukkan kelemahan ekonomi kepada istrinya karena merasa harga dirinya akan berkurang. Dalam situasi demikian, pasangan dituntut untuk saling memahami kondisi psikologis maupun emosional masing-masing sehingga tidak menimbulkan prasangka ataupun kesalahpahaman. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa inti dari *love language* bukan semata-mata pemberian hadiah ataupun ungkapan romantis, melainkan kemampuan memahami pasangan secara utuh.

Adapun informan ketiga, memberikan pandangan yang lebih sederhana. Menurut beliau, faktor terpenting dalam mempertahankan rumah tangga adalah saling memahami. Beliau mengaku bahwa dalam kehidupan rumah tangganya tidak terdapat kebiasaan memberikan pujian, merayakan hari jadi pernikahan, ataupun melakukan bentuk-bentuk romantisme lainnya. Keharmonisan keluarga lebih banyak dibangun melalui rasa saling mengerti, terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, serta komunikasi yang berjalan dengan baik. Bagi beliau, selama pasangan saling memahami dan kebutuhan keluarga dapat dipenuhi, kehidupan rumah tangga akan berlangsung dengan tenteram.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pasangan usia perak memaknai *love language* secara lebih kontekstual. Bahasa cinta tidak dipahami sebatas lima kategori yang bersifat teoritis, melainkan diwujudkan melalui komunikasi yang efektif, sikap saling memahami, penghargaan terhadap pasangan, musyawarah, bantuan dalam aktivitas sehari-hari, serta pemenuhan kebutuhan emosional maupun material secara proporsional. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman panjang dalam menjalani kehidupan rumah tangga membentuk pemahaman

yang lebih substantif mengenai makna kasih sayang, yaitu sebagai praktik kesalingan (*mutuality*) yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

1. Integrasi Love Language ke dalam Prinsip *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* dan *Mubādalah*

Temuan lapangan terhadap akademisi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung menunjukkan bahwa penerapan *love language* pada pasangan usia perak, yaitu pasangan dengan usia perkawinan 25 tahun atau lebih, tidak semata-mata dipahami sebagai penerapan konsep psikologi populer yang dikembangkan oleh Gary Chapman. Dalam praktik kehidupan rumah tangga, bahasa kasih justru tampak melalui tindakan yang sederhana dan berulang, seperti musyawarah, saling menghormati, membantu pasangan, memberikan perhatian, serta meluangkan waktu bersama. Dengan begitu, *love language* tidak berdiri sebagai konsep yang terpisah dari nilai-nilai Islam, tetapi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk aktualisasi prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.

Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisā' [4]: 19 mengandung tuntutan agar suami dan istri membangun hubungan berdasarkan perlakuan yang baik dan patut. Konsep *al-ma'rūf* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban formal dalam perkawinan, tetapi juga mencakup cara memperlakukan pasangan secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks perkawinan usia perak, bentuk perlakuan tersebut dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan kebutuhan pasangan. Oleh karena itu, bentuk kasih sayang yang dianggap tepat pada masa awal perkawinan belum tentu sama dengan kebutuhan pasangan setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama puluhan tahun (Safdhinar M. An Noor, Arisy Abror Dzukroni, Nasrullah, 2024).

Temuan dari Informan Pertama memperlihatkan bahwa kasih sayang dalam perkawinan jangka panjang diwujudkan melalui musyawarah, penghormatan, bantuan nyata, dan penyediaan waktu untuk bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan emosional pasangan merupakan bagian dari upaya mempertahankan kualitas hubungan perkawinan. Dalam perspektif ini, pemenuhan kebutuhan emosional dapat ditempatkan sebagai bagian dari pemaknaan nafkah batin yang lebih luas. Nafkah batin tidak hanya dipahami dalam konteks pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga dapat dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan afeksi, perhatian, rasa aman, dan penghargaan dalam hubungan suami-istri.

Pemaknaan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan konsep *mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Prinsip *mubādalah* menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang sama-sama memiliki hak untuk menerima sekaligus memberikan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. (Ula, 2021) Hubungan perkawinan dengan demikian tidak dibangun atas hubungan satu arah, tetapi atas prinsip kesalingan (*resiprositas*), termasuk dalam memberikan perhatian, penghormatan, bantuan, dan kasih sayang.

Hasil wawancara dengan Informan Kedua menunjukkan bahwa *words of affirmation*, seperti memberikan pujian, ungkapan penghargaan, dan pengakuan terhadap pasangan, serta *acts of service* berupa bantuan konkret dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bentuk kasih sayang yang bermakna ketika dilakukan secara timbal balik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas bahasa kasih tidak hanya ditentukan oleh tindakan yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan pasangan memahami kebutuhan satu sama lain. Dalam perspektif *mubādalah*, *love language* dapat direkonstruksi menjadi pola komunikasi dan perilaku yang menempatkan kedua pasangan sebagai subjek yang aktif memberikan dan menerima kasih sayang.

Pada akhirnya integrasi *love language*, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, dan *mubādalah* menghasilkan pemahaman bahwa keharmonisan perkawinan tidak cukup dibangun melalui pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga melalui kesediaan untuk memahami kebutuhan pasangan secara timbal balik. Pada pasangan usia perak, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena hubungan telah melewati berbagai perubahan kehidupan dan membutuhkan bentuk perhatian yang sesuai dengan kondisi masing-masing pasangan.

2. Peran Love Language sebagai Instrumen Preventif Mitigasi *Syiqāq*

Temuan kualitatif menunjukkan bahwa potensi *syiqāq* pada pasangan usia perak dapat berkaitan dengan perubahan kondisi kehidupan yang dihadapi setelah menjalani perkawinan selama puluhan tahun. Perubahan tersebut antara lain berkurangnya aktivitas bersama anak ketika anak mulai mandiri, masa pensiun, perubahan kondisi ekonomi dan kesehatan, serta kejenuhan dalam menjalani rutinitas rumah tangga. Berbagai perubahan tersebut dapat memengaruhi kondisi emosional pasangan sekaligus cara mereka berkomunikasi dan merespons kebutuhan satu sama lain.

Informan Kedua, misalnya, menggambarkan adanya kondisi ketika suami mengalami kekhawatiran terhadap perubahan kondisi ekonomi dan harga diri setelah mengalami perubahan dalam kehidupan pekerjaan. Dalam situasi tersebut, dukungan emosional dari pasangan menjadi penting untuk mencegah munculnya prasangka dan kesalahpahaman. Hal ini menunjukkan bahwa konflik dalam perkawinan tidak selalu diawali oleh persoalan yang bersifat besar. Konflik dapat berkembang dari persoalan kecil yang tidak dikomunikasikan atau kebutuhan emosional yang tidak dipahami oleh pasangan.

Apabila perubahan kebutuhan emosional tidak diikuti dengan komunikasi yang baik, kekecewaan dapat terakumulasi dan berkembang menjadi perselisihan yang lebih serius. Dalam konteks inilah *love language* dapat berfungsi sebagai instrumen preventif. Penerapan bahasa kasih memungkinkan pasangan mengenali kebutuhan emosional satu sama lain sebelum persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dengan begitu, pencegahan konflik tidak hanya dilakukan setelah perselisihan terjadi, tetapi dimulai dari pola interaksi sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga.

Fungsi preventif tersebut memiliki relevansi dengan konsep *syiqāq* dalam Hukum Keluarga Islam. QS. al-Nisā' [4]: 35 mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan antara suami dan istri melalui pengangkatan *hakam* dari kedua belah pihak ketika konflik telah mencapai kondisi yang serius. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik dalam perkawinan tidak serta-merta diarahkan pada perceraian, tetapi terlebih dahulu memberikan ruang bagi upaya perdamaian (Saadi, 2024). Sebelum perselisihan berkembang hingga memerlukan keterlibatan pihak ketiga, pasangan dapat melakukan upaya preventif melalui komunikasi yang terbuka, musyawarah, dan penyesuaian pola interaksi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berdasarkan keterangan Informan Pertama, Kedua, dan Ketiga, penerapan bahasa kasih pada pasangan usia perak dapat dilihat melalui tiga mekanisme preventif. Pertama, pengenalan terhadap perubahan kebutuhan emosional pasangan. Pasangan yang telah hidup bersama dalam waktu lama memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai kebiasaan masing-masing sehingga dapat lebih peka terhadap perubahan sikap, perilaku, dan kebutuhan pasangan. Kepekaan tersebut dapat membantu pasangan merespons persoalan sebelum berkembang menjadi pertengkaran.

Kedua, komunikasi yang terbuka dan penuh penghargaan. Informan Kedua menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan perasaan maupun persoalan kepada pasangan. Kejujuran yang disampaikan dengan cara yang tepat dapat mengurangi kesalahpahaman dan mencegah pasangan memberikan respons defensif. Dalam konteks ini, *words of affirmation* tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan romantis, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga penghargaan terhadap pasangan ketika menyampaikan kritik atau perbedaan pendapat.

Ketiga, musyawarah, toleransi, dan kesalingan dalam menghadapi perubahan. Informan Ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk saling memahami dan menerima kondisi pasangan menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan perkawinan. Pada tahap perkawinan usia perak, keharmonisan tidak selalu diwujudkan melalui bentuk romantisme yang ideal, tetapi melalui kemampuan pasangan menerima perubahan, menyesuaikan harapan, dan tetap memberikan dukungan satu sama lain.

Berdasarkan ketiga mekanisme tersebut, rekonstruksi *love language* berbasis *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan *mubādalah* dapat diposisikan sebagai pendekatan preventif dalam menjaga hubungan perkawinan. Pendekatan ini menggeser perhatian dari penyelesaian konflik setelah konflik terjadi menuju upaya membangun pola hubungan yang dapat mencegah konflik berkembang menjadi *syiqāq*. Dengan demikian, ketahanan perkawinan tidak hanya bergantung pada kemampuan menyelesaikan masalah, tetapi juga pada kemampuan pasangan menjaga kualitas hubungan melalui komunikasi dan kasih sayang yang berlangsung secara konsisten.

3. Resiliensi Perkawinan Perak sebagai Model Keteladanan Hukum Keluarga Islam

Resiliensi atau daya tahan perkawinan pada pasangan usia perak yang menjadi informan penelitian memberikan gambaran mengenai pentingnya aspek relasional dan emosional dalam keberlangsungan rumah tangga. Kemampuan pasangan mempertahankan perkawinan selama lebih dari 25 tahun menunjukkan adanya proses penyesuaian yang berlangsung sepanjang kehidupan rumah tangga (Wagianto, 2021). Berdasarkan pengalaman para informan, keberlangsungan perkawinan tidak hanya ditopang oleh komitmen untuk tetap bersama, tetapi juga oleh kebiasaan dalam berkomunikasi, saling membantu, menghargai, dan memahami kondisi pasangan. Hal-hal tersebut menjadi penting karena kebutuhan dan keadaan pasangan terus mengalami perubahan seiring bertambahnya usia dan lamanya kehidupan perkawinan.

Dalam kajian Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl al-Syakhṣiyyah*), perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Perkawinan juga merupakan hubungan interpersonal yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pemenuhan aspek normatif perlu berjalan beriringan dengan upaya membangun hubungan yang saling menghargai dan memberikan rasa aman bagi kedua pasangan.

Dalam perspektif *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, perlakuan baik terhadap pasangan tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban secara formal, tetapi juga melalui cara suami dan istri memperlakukan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perhatian, bantuan, musyawarah, dan pemberian waktu bersama menjadi bentuk nyata dari perlakuan tersebut. Pada pasangan usia perak, praktik semacam ini memiliki arti penting karena hubungan telah melewati berbagai perubahan kehidupan sehingga membutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan bentuk perhatian dengan kondisi pasangan.

Konsep *love language* membantu menjelaskan bentuk-bentuk perhatian tersebut secara lebih konkret. Bahasa kasih tidak selalu diwujudkan melalui ungkapan romantis, tetapi dapat hadir dalam tindakan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan pasangan. Bantuan ketika pasangan membutuhkan, meluangkan waktu bersama, memberikan penghargaan, maupun menunjukkan perhatian merupakan bentuk kasih sayang yang ditemukan dalam pengalaman para informan. Dalam hal ini, *love language* dapat dipahami sebagai cara praktis untuk mewujudkan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam kehidupan rumah tangga (Siti Nurul Aina Safika, Andi Syamsulbahri, 2024).

Pemahaman tersebut semakin kuat ketika ditempatkan dalam perspektif *mubādalah* yang menekankan kesalingan dalam relasi suami dan istri. Kasih sayang tidak ditempatkan sebagai tanggung jawab salah satu pihak, tetapi sebagai proses yang dilakukan secara timbal balik. Suami perlu memahami kebutuhan emosional istri, demikian pula istri perlu memahami kebutuhan emosional suami. Kesalingan inilah yang memungkinkan perhatian dan dukungan tetap berjalan meskipun kondisi pasangan mengalami perubahan.

Dari pengalaman para informan, ketahanan perkawinan usia perak tidak berarti bahwa kehidupan rumah tangga berlangsung tanpa perbedaan atau persoalan. Ketahanan justru terlihat dari kemampuan pasangan menghadapi perubahan tersebut tanpa

membiarkannya berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Komunikasi, musyawarah, toleransi, dan perhatian menjadi bagian dari cara pasangan menjaga hubungan. Karena itu, *love language* yang dipahami melalui prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dan *mubādalah* dapat ditempatkan sebagai salah satu pendekatan dalam mempertahankan kualitas relasi suami-istri.

Pengalaman tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa keberlangsungan perkawinan dalam jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh lamanya usia perkawinan, tetapi oleh bagaimana hubungan tersebut terus dirawat. Pasangan usia perak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian yang sederhana, apabila dilakukan secara konsisten dan disertai kesediaan untuk memahami kebutuhan pasangan, dapat menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *love language* pada pasangan perkawinan usia perak memiliki peran penting dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan mencegah konflik berkembang menjadi *syiqāq*. Bentuk-bentuk *love language* yang ditemukan dalam kehidupan pasangan tidak selalu diterapkan secara sadar berdasarkan klasifikasi teoritis tertentu, tetapi tampak dalam praktik sehari-hari melalui komunikasi yang baik dan saling menghargai, penyediaan waktu bersama, perhatian terhadap kebutuhan pasangan, saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, pemberian perhatian atau hadiah, serta ekspresi kasih sayang.

Praktik *love language* tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu membangun kehidupan rumah tangga dengan cara yang baik, patut, saling menghormati, memahami, dan memperlakukan pasangan secara layak. Dalam perkawinan usia perak, keberlangsungan hubungan tidak hanya ditentukan oleh lamanya usia perkawinan, tetapi juga oleh kemampuan pasangan untuk terus menyesuaikan diri, memahami kebutuhan emosional pasangan, menjaga komunikasi, serta menyelesaikan perbedaan secara bijaksana. Dengan demikian, *love language* berbasis *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dapat dipahami sebagai salah satu instrumen dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus mencegah konflik yang tidak terselesaikan berkembang menjadi *syiqāq*.

Penelitian ini merekomendasikan agar pasangan suami istri, khususnya pasangan muda, dapat membangun dan menjaga hubungan rumah tangga melalui komunikasi yang baik,

pemahaman terhadap kebutuhan emosional, serta kemampuan mengenali bentuk ekspresi kasih sayang yang dibutuhkan oleh pasangan. Pemahaman terhadap *love language* perlu ditempatkan tidak semata-mata sebagai pemenuhan kebutuhan emosional, tetapi juga diintegrasikan dengan nilai *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menekankan tanggung jawab, penghormatan, kebaikan, dan kesalingan dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, pasangan muda diharapkan dapat menjadikan pengalaman dan praktik pasangan perkawinan usia perak sebagai pembelajaran dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai *love language* dan keharmonisan rumah tangga dapat dikembangkan dengan melibatkan informan yang lebih beragam serta mengkaji faktor-faktor lain yang turut memengaruhi keberlangsungan perkawinan pada pasangan usia perak.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhâri. (n.d.). *Hadis tentang Nabi ﷺ membantu pekerjaan rumah*. Shahih al-Bukhâri, Kitab al-Adab, hadis no. 676. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/6220>
- Amalia, N. I. (2024). *Penggunaan Bahasa Cinta (Love language) dalam keluarga Sivitas Akademika Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Studi Perspektif Masalah Mursalah)*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG.
- Andri Ratama, Nurnazli, J. (2025). Analisis Love Language dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pasangan Menikah pada Usia Pernikahan 0-5 Tahun di Desa Taman Fajar. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7, 675–690. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i2.8066>
- Artamevia, E., & Wrastari, A. T. R. I. (2021). Studi Komparasi Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Durasi Pernikahan. *BRPKM Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 1(2), 1105–1114. <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/BRPKM>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). *399 Ribu Kasus Perceraian di 2024, BPHN Dorong Budaya Dialog dan Mediasi Keluarga*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. <https://bphn.go.id/berita-utama/399-ribu-kasus-perceraian-di-2024-bphn-dorong-budaya-dialog-and-mediasi-keluarga>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/050b1d5dff0b85a3c03504fc/statistik->

indonesia-2024.html

- Chapman, G. D. (2015). *The 5 Love Languages: The Secret to Love that Lasts* (reprint). Northfield Publishing.
- Daharis, A., Pradana, S. Y., Hasibuan, K., Fadjriani, L., & Mardiansyah, H. (2025). Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1557–1563. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7201>
- Kementerian Agama RI. (2023). *Dirjen Bimas Islam: 80 Persen Perceraian Pada Usia Perkawinan di Bawah 5 Tahun*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/dirjen-bimas-islam-80-persen-perceraian-pada-usia-perkawinan-di-bawah-5-tahun-g544x8>
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and M. O. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 443. <https://doi.org/https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Ninda Dwi Anggraeni, F. P. M. (2024). Komunikasi “Love Language” Dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Pekerja Di Kelurahan Pohsangit Kidul). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 63–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24297>
- Prathama, P. A. (2024). Studi Fenomenologi : Konsep Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Islam. *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 339–352. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i3.1456>
- Saadi, A. (2024). Manajemen Konflik Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur ’ an Marital Conflict Management in The Perspective of Al-Qur ’ an. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 90. jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi
- Safdhinar M. An Noor, Arisy Abror Dzukroni, Nasrullah, M. F. R. (2024). Rethinking Mu’âsyarah Bil Ma’ruf: A Maqâshid Syari’ah Cum-Mubâdalah Approach. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 12–24. <https://doi.org/http://doi.org/10.33650/at-turas.v11i1.7281>
- Siti Nurul Aina Safika, Andi Syamsulbahri, F. M. S. (2024). Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Konsep Mu’âsyarah Bi Al-Ma’rûf Dalam Membina Rumah Tangga. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7191>
- Studi, J., Dan, P., Islam, H., & Harmonis, T. (2025). Komunikasi Bahasa Cinta Gary Chapman

- Perspektif Hukum Keluarga Islam: Strategi Membangun Rumah Tangga Harmonis,.
Jurnal Pikir Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam, 11(1), 1–8.
- Ula, S. K. (2021). Qiwama dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia. *MAHAKIM: Journal of Islamic Family Law*, 5(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, pasal 1 (1974).
- Wagianto, R. (2021). Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2889>
- Waluyo, B. (2016). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Zubaidah, D. A. (2022). Urgensitas Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman “Love Language” Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam). *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 05(Vol. 5 No. 01 (2022)), 231–250.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v5i01.3578>